

KEBIJAKAN PEMERINTAH  
DALAM KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19  
*PERSPEKTIF SIYÂSAH TASYRÎ'IYYAH*



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:  
AZMI ROMADON  
17103070061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
PEMBIMBING:  
DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021

## ABSTRAK

Kebijakan merupakan alat maupun instrument yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam setiap pembuatan suatu kebijakan sering terjadi pro maupun kontra dalam merespon maupun menyikapinya. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang, terutama dalam bidang ekonomi maupun politik. Seperti halnya dengan dikeluarkannya kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Meskipun peraturan tersebut bertujuan untuk menjamin dan menjaga operasional BPJS Kesehatan, ternyata pengeluaran kebijakan tersebut dinilai tidak memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Pengeluaran kebijakan yang dikeluarkan di tengah-tengah wabah Pandemi Covid-19 dianggap semakin menambah beban pada masyarakat. Hal ini terlihat dengan banyaknya penurunan kelas dari peserta mandiri BPJS Kesehatan maupun kesulitan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan dengan skema iuran yang baru akibat terjadinya pemutusan hubungan kerja. Dari masalah tersebut mengapa pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 dan bagaimana pandangan *siyâsah tasyrî'iyyah* terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka (*Library research*) dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder, seperti Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan serta buku, jurnal, majalah, dan berita atau website yang dijadikan alat pendukung untuk penelitian ini. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif analitik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemerintah dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan merupakan upaya dari pemerintah untuk mengantisipasi defisit keuangan yang lebih besar serta untuk melunasi utang jatuh tempo kepada rumah sakit. Dimana BPJS Kesehatan telah menanggung tunggakan klaim rumah sakit untuk tahun anggaran tahun 2019 yang dibebankan pada tahun 2020 dengan tunggakan klaim sebesar Rp 15,5 Triliun. Selain itu, kebijakan kenaikan iuran tersebut sejalan dengan asas-asas *Siyasah Tasyrî'iyyah* (Tasyri Islami) yakni meniadakan kesulitan maupun kesempitan, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum dan sejalan dengan kemaslahatan manusia. Namun, kebijakan ini belum mampu mewujudkan keadilan yang merata. Hal ini dikarenakan pemerintah hanya memberikan subsidi iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III sedangkan untuk kelas I dan II sama sekali tidak mendapatkan subsidi iuran. Padahal semua masyarakat sama-sama sedang mengalami permasalahan perekonomian.

**Kata kunci:** Kebijakan pemerintah, BPJS Kesehatan, perekonomian masyarakat, penurunan kelas, *Siyâsah Tasyrî'iyyah*.

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Azmi Romadon

Kepada Yth,

**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Azmi Romadon

NIM : 17103070061

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah dalam Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 Perspektif *Siyâsah Tasyrî 'iyyah*

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 15 Februari 2021

Pembimbing,



**Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.**  
**NIP. 19681020 199803 1 002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-223/Un.02/DS/PP.00.9/03/2021

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF SIYASAH TASYRITYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZMI ROMADON  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070061  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Maret 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 605c004776cd9



Pengaji I

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60596274106ca

Pengaji II

Siti Jahroh, S.H.I., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 60581b706cbcd

Yogyakarta, 18 Maret 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 605d5fa6c82bf



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

### **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azmi Romadon  
NIM : 17103070061  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2021

Saya yang menyatakan,



Azmi Romadon  
NIM: 17103070061

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## MOTTO

"Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat, bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat, engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat, engkau pasti akan

menerima balasannya nanti."

(Imam Ghazali)

"Bagi rakyat, politik bukan urusan koalisi atau oposisi tetapi bagaimana kebijakan publik mengubah hidup sehari-hari."

(Najwa Shihab)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Karya ini saya haturkan kepada Allah swt. sebagai bentuk rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan berupa nikmat waktu, kesenangan, kesabaran, kekuatan dan ketabahan sehingga saya dapat selalu hidup atas nikmat yang diberikannya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayahanda Akhmad Kheruri dan Ibundaku Kasrimah, terima kasih atas limpahan doa-doa dan kasih sayang yang tidak terhingga, atas segala dukungan dan motivasi yang selalu diberikan, serta segala pengorbanan dan kesabaran yang telah mengantarku sampai saat ini. Tidaklah pernah cukup untuk membalas segala kasih sayang dan pengorbanan yang telah engkau berikan kepadaku.
- Adik tercinta Amalia Nur Fauziah yang selalu mendukungku, mendo'akanku dan memotivasi aku untuk menjadi yang lebih baik.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Serta kepada teman-temanku yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada ku, serta memberikan contoh terbaik dalam menjalani kehidupan. Semua ini adalah segala bentuk kasih sayang dan rasa perhatian kalian kepada ku, saya mengucapkan terima kasih banyak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 /1987 dan Nomor: 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	Ḩ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	'el
م	Mîm	M	'em
ن	Nûn	N	'en
و	Wâwû	W	W
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
دة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حُكْمَة	Ditulis	hikmah
عِلْمٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلٌ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذِكْرٌ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Zukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Â Jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	Î Karim
4	Dammah + wawu mati فَرَوْضٌ	Ditulis Ditulis	Û Furûd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis Ditulis	Ai Bainakum
---	-------------------	--------------------	----------------

	<b>بَيْنَكُمْ</b>		
2	Fathah + wawu mati <b>قَوْلٌ</b>	Ditulis Ditulis	Au Qaul

#### G. Vokal pendek berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<b>أَنْتُمْ</b>	Ditulis	A'antum
<b>لِئِنْ شَكْرُتُمْ</b>	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang dikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

<b>الْقُرْآنُ</b>	Ditulis	Al-Qur'ân
<b>الْقِيَاسُ</b>	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

<b>السَّمَاءُ</b>	Ditulis	As-Samâ'
<b>الشَّمْسُ</b>	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-Furûd
أَهْلُ السُّنْنَةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang dituliskan dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



Syahru Ramadan *al-Lazi unzila Fih al-Qur'an*.

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلة والسلام على  
سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah swt. yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, pertolongan, kesabaran dan kekuatan, sehingga penyusun mampu untuk melewati proses pendidikan dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat dan salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi penutup bagi seluruh umat yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh terang benderang. Segala suri tuladan yang mengajarkan akan pentingnya akhlak, adab, dan ilmu melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan tujuan agar manusia taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya serta memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kebijakan Pemerintah dalam Kenaikan BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covi-19 Perspektif *Siyâsah Tasyrî'iyyah*". Skripsi ini di susun dan diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam. Disamping itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada para

pihak yang telah memberikan arahan maupun dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya kepada Bpk Didik yang telah membantu dalam menyelesaikan proses administrasi.

7. Untuk kedua orang tua penyusun, Bapak Akhmad Kheruri dan Ibu Kasrimah yang telah merawat dan membesarkan dengan penuh rasa kasih sayang dan kesabaran, mendidik dan membimbing dengan nilai-nilai agama yang baik serta memberikan dukungan dan motivasi agar memiliki kehidupan yang baik. Tidak ada hentinya mengucapkan rasa syukur atas segala do'a dan dukungan yang diberikan kepada penyusun hingga saat ini.
8. Untuk adik penyusun, Amalia Nur Fauziah yang telah memberikan dukungan dan motivasi serta mendo'akan penyusun agar dapat menggapai impian sedari dulu.
9. Segenap keluarga penyusun yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta selalu mendo'akan kelancaran dalam masa perkuliahan.
10. Akhmad Khusen, Imran Hidayat, Bintang Dharma Pamuda, Perdi Irwanta Perangin-Angin serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih telah menemani saya hampir selama 4 tahun di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selalu memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, bantuan, dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Segenap keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Ikaatan Mahasiswa Banyumas Sunan Kalijaga Jogjakarta (Imbas Sukijo), serta Himpunan Mahasiswa Islam komisariat Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam hal mengembangkan diri.
12. Kepada Ustadz Muhammad Nadzif yang telah membimbing Azmi selama belajar mengaji di Madrasah Diniyah Salafi Al-Falah.

13. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun berharap semoga Allah Swt. memberikan pehala yang setimpal kepada para pihak yang telah membantu baik didunia maupun di akhirat. Dan penyusun sendiri menyadari bahwa dalam peyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun menghargai segala kritik maupun saran yang diberikan agar menjadi lebih baik dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 10 Februari 2021  
Penyusun,



Azmi Romadon  
NIM: 17103070061



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II <i>SIYÂSAH TASYRÎ'IYYAH</i>.....</b>	<b>22</b>
A. <i>Siyâsah Tasyrî'iyyah</i> dan Ruang Lingkupnya.....	22
B. Asas-Asas <i>Siyâsah Tasyrî'iyyah</i> .....	35

<b>BAB III BPJS KESEHATAN DAN PANDEMI COVID-19 .....</b>	<b>44</b>
A. Tinjauan Umum BPJS Kesehatan .....	44
B. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Hak Atas Kesehatan Masyarakat .....	60
C. Polemik Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS ditengah Pandemi Covid-19.....	63
<b>BAB IV ANALISIS SIYÂSAH TASYRÎ‘IYYAH TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN .....</b>	<b>84</b>
A. Keberlangsungan BPJS Kesehatan VS Masyarakat .....	84
B. <i>Siyâsa Tasyrî‘iyyah dan Pemerataan Keadilan.....</i>	90
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Daftar Terjemahan Teks Arab.....	i
Curriculum Vitae.....	iv

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY**  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut *World Health Organization* (WHO) kesehatan merupakan kelengkapan jasmani, psikis, dan keterbatasan. Sementara definisi kesehatan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>1</sup> Dalam hal ini, pemerintah memiliki peranan yang penting dalam mengatur, membina dan mengawasi setiap kegiatan dalam mewujudkan kesehatan yang merata di Indonesia.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memperhatikan setiap kesehatan dari warga negaranya, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia dalam tujuan nasionalnya. Peran negara dalam doktrin negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai hal mutlak yang harus dilakukan. Mengingat negara mempunyai peranan yang begitu penting terutama membangun sistem yang dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat (1).

<sup>2</sup> Lulus Wijayanti, Zulfia Nur, Devi Laraswati, Laila M Piramida, "Dampak Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS terhadap Pengguna BPJS", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1 (2020).

Oleh karena itu, kebijakan sosial harus memberikan prioritas yang memadai dalam meningkatkan belanja sosial, terutama untuk peningkatan pelayanan kesehatan.<sup>3</sup>

Pelayanan kesehatan adalah sebagai bagian dari hak mendasar masyarakat yang penyediaannya diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan negara. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan diatur juga dalam Pasal 34 Ayat (3). Untuk itu, pemerintah membentuk suatu badan usaha milik negara untuk mewujudkan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikenal dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan adalah suatu lembaga milik negara yang secara khusus mengemban tugas penting untuk menyelenggarakan jaminan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat Indonesia yang diresmikan oleh Pemerintah Indonesia pada 1 Januari 2014. Melalui rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya yang ditunjuk atau bekerja sama, BPJS Kesehatan pun resmi beroperasi dan melayani seluruh masyarakat Indonesia.<sup>4</sup>

Namun, pada beberapa waktu yang lalu muncul sebuah kebijakan yang menjadi sorotan publik dalam kaitannya dengan jaminan kesehatan yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan oleh Presiden Joko Widodo dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan

---

<sup>3</sup> Irtanto dan Slamet Hari Susanto, "Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Probolinggo", *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 1 (April 2019).

<sup>4</sup> Kekeu Kirani Firdaus dan Ludovicus Sensi Wondabio, "Analisis Iuran dan Beban Kesehatan dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan", *Jurnal ASET (Akuntasi Riset)*, Vol. 11, No. 1 (2019).

berlaku per 1 Juli 2020. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa alasan pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS kesehatan adalah demi menjaga keberlanjutan operasional BPJS kesehatan.<sup>5</sup> Padahal kebijakan kenaikan BPJS tersebut dikeluarkan di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang sedang menyebar di wilayah Indonesia yang kemudian berdampak kepada perekonomian masyarakat.

Menurut ekonom Universitas Indonesia yaitu Fithra Faisal Hastiadi menilai bahwa pemerintah salah besar dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan saat ekonomi Masyarakat sedang sulit-sulitnya seperti sekarang, dan kebijakan ini berimbas pada daya beli masyarakat ke depannya.

Selain itu, dampak dari pandemi Covid-19 ini menyebabkan banyak masyarakat yang terkena PHK dan pekerja harus dirumahkan, termasuk pekerja yang kehilangan THR atau pun harus menerima konsekuensi berupa pemotongan gaji.<sup>6</sup> Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mencatat hingga 31 Juli 2020, jumlah pekerja yang terkena Putusan Hubungan Kerja (PHK) maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta lebih.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Intan Umbari Prihatin, "Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Virus Corona ", <https://m.merdeka.com/uang/alasan-pemerintah-naikkan-iuran-bpjss-kesehatan-di-tengah-pandemi-corona.html> di akses pada 12 Oktober 2020 Pukul 10:15 WIB.

<sup>6</sup> Dinda Audrience, "Sudah Corona, Tertimpa Iuran BPJS Naik Pula" <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514074024-78-503159/sudah-corona-tertimpa-iuran-bpjss-naik-pula> di akses pada 11 Oktober 2020 Pukul 10:00 WIB.

<sup>7</sup> Ade Miranti Karunia, "Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan", <https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imbas-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan?page=all> di akses pada 12 Oktober 2020 Pukul 10:30 WIB.

Kemudian, dalam Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 menjelaskan mengenai besaran Iuran kenaikan BPJS Kesehatan bagi Peserta mandiri untuk PBPU dan Peserta BP dengan rincian sebagai berikut:<sup>8</sup>

Pada Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa besaran Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000. Namun, pemerintah memberi subsidi Rp 16.500 sehingga yang dibayarkan tetap Rp 25.500. Kemudian, pada tahun 2021 mendatang subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah akan berkurang menjadi Rp 7.000, sehingga yang harus dibayarkan peserta adalah Rp 35.000. Sementara bagi Peserta PBPU dan Peserta BP dengan manfaat pelayanan diruang perawatan Kelas II yang semula Rp 51.000,00 (Lima puluh satu ribu rupiah) menjadi Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per orang per bulan dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (2). Sedangkan Iuran bagi Peserta PBPU dan Peserta BP kelas I yang sebelumnya Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) menjadi Rp 150.000 (seratus Lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan yang dibayar oleh Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (3).

Selain itu, akibat dari kebijakan kenaikan BPJS yang ditetapkan oleh pemerintah per 1 Juli 2020 dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, mengakibatkan 214.259 Peserta kategori Bukan Penerima Upah (PBPU) di wilayah Jakarta telah mengajukan turun kelas. Dimana sebanyak

---

<sup>8</sup> Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).

32.771 orang pindah dari kelas I ke kelas II, 51.681 orang pindah dari kelas I kelas II dan sebanyak 129.807 orang pindah dari kelas II ke kelas III.<sup>9</sup>

Seharusnya, dalam kondisi perekonomian masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat dari pandemi Covid-19 ini, pemerintah berkewajiban untuk membebaskan iuran BPJS Kesehatan kepada Peserta PBPU dan BP dalam rangka untuk menjamin kesehatan yang merata sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia dalam tujuan nasionalnya.

Namun, hal yang menarik dari permasalahan ini untuk diteliti ialah bahwa pengeluaran kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 ini patut untuk dipersoalkan. Mengingat dalam kondisi pandemi saat ini, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam hal perekonomian akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja harus dirumahkan atau pun harus menerima pemotongan gaji yang berdampak kepada kesulitan bagi masyarakat dalam pembayaran BPJS kesehatan dan dianggap semakin menambah beban kepada masyarakat. Padahal, dalam Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945, pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi setiap warga negaranya.

---

<sup>9</sup> Deny Iswanto, "214.259 Peserta BPJS Kesehatan DKI Turun Kelas Imbas Kenaikan Iuran dan PHK", <https://akurat.co/id-1165694-read-214259-peserta-bpjjs-kesehatan-dki-turun-kelas-imbas-kenaikan-iuran-dan-phk> di akses pada 12 Oktober 2020 Pukul 11:00 WIB.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang di paparkan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai "**Kebijakan Pemerintah dalam Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 Perspektif *Siyâsah Tasyrî'iyyah***".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada urain latar belakang diatas, maka penyusun dapat menguraikan rumusan masalahnya sebagai berikut:

- a. Mengapa Pemerintah menaikkan Iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19?
- b. Bagaimana pandangan *Siyâsah Tasyrî'iyyah* terhadap kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan mengapa Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan *Siyâsah Tasyrî'iyyah* terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang kebijakan kenaikan iuran BPJS kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan menurut perspektif *Siyâsah Tasyrî'iyyah*. Kemudian penelitian ini juga

dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam kaitannya dengan penelitian ini.

- b. Secara Praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah untuk mengambil langkah selanjutnya terhadap kebijakan ini. Selain itu, penelitian ini dapat berguna bagi Pemerintah ketika akan membuat kebijakan baru, sehingga tidak akan menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan terkait dengan kenaikan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Lulus Wijayanti, Zulfia Nur, Devi Laraswati, dan Laila M. Pimada "Dampak Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS terhadap Pengguna BPJS". Dalam karya tulis ini menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki pekerjaan yang berbeda, sehingga pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu berbeda. Hal ini yang akan mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan iuran BPJS. Sehingga sebagian masyarakat Indonesia yang memiliki pendapatan rendah, dengan adanya kebijakan kenaikan BPJS membuat masyarakat miskin memutuskan untuk berhenti membayar iuran. Dikarenakan kenaikan iuran BPJS yang tinggi memberikan beban tambahan kepada masyarakat. Selain itu, kenaikan iuran 100% pada setiap kelas BPJS memberikan pandangan pada masyarakat bahwa biaya yang harus dikeluarkan semakin tinggi. Oleh karena itu, masyarakat

lebih memilih untuk menurunkan kelas dengan iuran lebih rendah dan kualitas yang berbeda.<sup>10</sup>

*Kedua*, jurnal karya Hartini Retnaningsih dengan judul "Mencari Solusi Atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2020". Dalam karya tulis ini pada intinya menjelaskan bahwa besarnya iuran BPJS Kesehatan sebaiknya di putuskan secara bijak dengan melihat kemampuan pada setiap masing-masing golongan masyarakat.<sup>11</sup>

*Ketiga*, jurnal karya Endang Kusuma Astuti dengan judul "Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara". Dalam karya tulis ini pada intinya menjelaskan bahwasanya BPJS Kesehatan berperan untuk mewujudkan hak atas pelayanan kesehatan bagi Warga Negara Indonesia. BPJS Kesehatan menanggung biaya pelayanan kesehatan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan lanjut. Selain itu, untuk penanggungan biayanya tidak membebankan masyarakat dengan menerapkan prinsip gotong royong, dimana peserta yang memiliki penghasilan lebih membayar iuran, sedangkan peserta yang tidak mampu ditanggung oleh BPJS.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Lulus Wijayanti, Zulfia Nur, Devi Laraswati, Laila M Piramida, "Dampak Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS terhadap Pengguna BPJS", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1 (2020).

<sup>11</sup> Hartini Retnaningsih, "Mencari Solusi Atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2020", *Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial*, Vol. 12, No. 2 (Januari 2020).

<sup>12</sup> Endang Kusuma Astuti, "Peran BPJS Kesehatan dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 01, No. 01 (2020).

*Keempat*, karya tulis dari Monica Pertiwi dan Herbasuki Nurcahyanto dengan judul "Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Malang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srondol)" yang pada intinya menjelaskan bahwa jaminan kesehatan dalam bentuk program bentuk BPJS Kesehatan sebagai bentuk dari pelayanan publik, iuran BPJS Kesehatan seharusnya memperhatikan aspek kondisi ekonomi masyarakat sehingga tidak menjadi beban untuk masyarakat.<sup>13</sup>

*Kelima*, jurnal karya Jamaluddin Majid dan Reza Era Saputra dengan judul "Social Accounting; Tendensi Kemaslahatan Publik dibalik Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan di Indonesia" yang pada intinya menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan kenaikan tarif BPJS Kesehatan sebesar dua kali lipat harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan dampak sosial yang akan ditimbulkan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan peserta yang akan menanggung beban iuran yang tinggi dimana hal ini tidak dikuati dengan meningkatnya pendapatan masyarakat secara signifikan.<sup>14</sup>

*Keenam*, Skripsi yang ditulis oleh Liulinnuha Hanafi dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 Tentang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bersifat Wajib Perspektif *Maqâsid asy-syarî‘ah* yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pandangan *Maqâsid asy-syarî‘ah* terhadap program

---

<sup>13</sup> Monica Pertiwi dan Herbasuki Nurcahyanto, "Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srondol)", Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

<sup>14</sup> Jamaluddin Majid, Reza Eka Saputra, "Social Accounting; Tendensi Kemaslahatan Publik dibalik Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan di Indonesia", *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2020).

jaminan kesehatan dari kabupaten Gowa yakni program Yankestis memiliki kemaslahatan yang besar yaitu mewujudkan peningkatan derajat kesetaraan masyarakat Kabupaten Gowa yang optimal. Disamping itu, kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan suatu kewajiban yang wajib diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga wajib diikuti oleh warga Kabupaten Gowa sebagai peserta BPJS Kesehatan secara nasional. Dan kepesertaan BPJS Kesehatan yang bersifat wajib pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 akan memberikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan melindungi hak-hak perorangan manusia sebagai warga negara.<sup>15</sup>

Dalam hal ini terdapat perbedaan yang tegas antara 6 karya diatas dengan karya yang disusun oleh penyusun. Perbedaan tersebut terletak pada objek dari penelitian. Meskipun sama-sama meneliti mengenai BPJS Kesehatan, namun penyusun lebih menekankan pada kebijakan pemerintah dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan dan penyusun lebih menekankan analisis dengan menggunakan teori *Siyâsah Tasyrî'iyyah*.

## E. Kerangka Teori

### 1. Konsep *Siyâsah Tasyrî'iyyah*

---

<sup>15</sup> Liulinnuha Hanafi, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 Tentang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bersifat Wajib Perspektif *Maqâsid asy-syari'ah*", Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2020).

Suatu teori dalam penelitian sangat berguna untuk menjelaskan, menginterpretasikan dan memahami suatu gejala atau fenomena yang dijumpai dari hasil penelitian.<sup>16</sup> Landasan teori ini sangatlah diperlukan agar penelitian mempunyai dasar yang kuat dan akan memperkuat peneliti dalam menganalisis secara jelas. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *siyâsaḥ tasyrî‘iyyah*.

Dalam kajian *fiqh siyâsaḥ*, legislasi atau kekuasaan legislatif di sebut juga dengan *al-sulthah al-tasyrî‘iyyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyrî‘iyyah* di gunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhbâ‘iyah*). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*istilah al-sulthah al-tasyrî‘iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syari’at Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;

---

<sup>16</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 184-185.

3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam.

Jadi, dengan kata lain, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyyahnya* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam. Selain itu, kewenangan dan tugas yang melekat pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, hal ini dikarenakan ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.<sup>17</sup>

Disamping itu, pembuatan atau penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*). Menurut Lawrence M. Friedman dalam sistem hukumnya yang membagi menjadi tiga yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Subtansi hukum meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Struktur hukum menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum kewenangan lembaga dan personil (aparat penegak hukum).<sup>18</sup> Sedangkan budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui sistem kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualiasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 187-188.

<sup>18</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2017), hlm. 150.

<sup>19</sup> Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2012), hlm. 218.

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan, yaitu:

1. *Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
2. *Siyâsah Tasyrî'iyyah Syar'iyyah* (Politik Hukum)
3. *Siyâsah Qadlâ'iyyah Syar'iyyah* (Politik Peradilan)
4. *Siyâsah Mâliyyah Syar'iyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. *Siyâsah 'Idâriyyah Syar'iyyah* (Administrasi Negara)
6. *Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyyah* (Politik Hubungan Internasional)
7. *Siyâsah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-Undangan)
8. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iyyah* (Politik Peperangan).<sup>20</sup>

Dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia, lembaga legislatif (*al-sulthah al-tasyrî'iyyah*) terdiri atas MPR, DPR, dan DPD dengan konsep kamar parlemen yang dianut yaitu *tricameral parliament*. Disebut sebagai *tricameral parliament*, karena MPR sebagai organ konstitusional memiliki kewenangan yang tersendiri, sehingga oleh karena itu harus dipandang pula sebagai lembaga tinggi negara yang tersendiri di samping dan di luar DPR dan DPD. Walaupun dalam arti sempit, MPR memang tidak terlibat dalam pembentukan undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan yang dimilikinya tidak termasuk ke dalam pengertian cabang kekuasaan legislatif. Akan tetapi, karena fungsi konstituante yang

---

<sup>20</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah*, (Yogyakarta: Madah, t.t.p), hlm. 8.

membentuk peraturan dasar atau norma dasar berupa perubahan undang-undang dasar juga berada dalam ranah legislatif, sehingga dapat dipandang juga sebagai fungsi legislatif.

Namun, yang perlu diperhatikan adalah bahwa kekuasaan legislasi (pengaturan) yang terdapat di Indonesia tidak hanya dipegang oleh DPR semata yang memiliki kewenangan untuk membuat Undang-Undang. Akan tetapi, juga dipegang oleh lembaga Eksekutif. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara tegas atau menurut pendapat dari Sir Lvor Jenings disebut sebagai Pemisahan Kekuasaan dalam arti formil, sehingga lembaga eksekutif pun memiliki kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan suatu produk hukum.<sup>21</sup> Selain itu, dalam UUD 1945 juga menjelaskan bahwa dalam pembuatan suatu undang-undang antara legislatif dan eksekutif saling bekerja sama untuk mendapat persetujuan bersama, sebagaimana pada Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama".<sup>22</sup> Selain itu, Eksekutif pun memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana pada bunyi Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat".<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 158-159.

<sup>22</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 20 ayat (2).

<sup>23</sup> Pasal 5 ayat (1).

Maka dari itu, *siyasah tasyri'iyah* (kebijaksanaan dalam penetapan hukum) dalam konteks ketatanegaraan Indonesia tidak hanya mencakup lembaga legislatif saja, melainkan juga mencakup lembaga eksekutif. Sehingga hal demikian tidak menjadikan *siyasah tasyri'iyah*, yakni kebijakan dalam suatu penetapan hukum hanya di miliki oleh DPR semata sebagaimana yang disebutkan oleh Hasbi Ash Shidieqy, melainkan juga dimiliki oleh lembaga eksekutif yang memiliki kewenangan untuk menjalankan proses legislasi sebagaimana yang ada di DPR.

Dalam Islam juga mengenal asas-asas yang harus dipatuhi dalam proses pembuatan regulasi maupun kebijakan. Berikut ini adalah asas-asas *Tasyri' Islamy* yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.<sup>24</sup>

#### a. Meniadakan Kesulitan dan Kesempitan

Penetapan syari'at Islam tetap memperhatikan kondisi atau keadaan masyarakat agar aturan-aturan yang diturunkan tidak menyulitkan manusia. Artinya bahwa hukum Islam bukanlah hukum yang membawa kesulitan bagi umat manusia, melainkan ketentuan-ketentuan yang dibebankan didalamnya dapat dengan mudah dilaksanakan oleh manusia.

#### b. Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum

Al-Qur'an diturunkan pada zaman dimana masyarakat Arab telah memiliki kebudayaan yang mengakar kuat. Kebiasaan masyarakat Arab waktu itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Oleh karena itu, syari'at Islam

---

<sup>24</sup> Oman Fathurrahman, *Fiqh Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), hlm. 13-20.

diturunkan secara berangsur-angsur agar masyarakat merubah sedikit demi sedikit kebiasaan yang telah mengakar kuat di masyarakat Arab waktu itu. Sehingga dengan itu tidak menimbulkan keguncangan pada masyarakat karena dengan tiba-tiba harus merubah secara signifikan kebiasaan yang mendarah daging itu, karena untuk memberantas penyakit sosial haruslah dilakukan sedikit demi sedikit.

#### c. Sejalan dengan Kemaslahatan Manusia

Sesungguhnya hukum atau syari'at Islam ditetapkan oleh Allah swt tidak lain hanya untuk kemaslahatan (kebaikan) umat manusia semata. Menurut Al-Syatibi bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada hukum Allah. Dan hukum Islam disyariatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat secara bersama-sama. Pada prinsipnya, hukum Islam tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang memang betul-betul dibutuhkan oleh manusia, sebagaimana Islam tidak membolehkan sesuatu yang membahayakan manusia.<sup>25</sup>

#### d. Mewujudkan Keadilan yang Merata

Dalam penetapan dan penegakan hukum menurut Islam maka prinsip keadilan menjadi perhatian utama dalam Al-Qur'an (QS. Al-Hadid/57:25). Konsep persamaan kedudukan manusia di muka hukum harus mengacu kepada konsep Tuhan yang menyamakan kedudukan manusia di hadapan-Nya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah* (Yogyakarta: LPPI UMY, 2015), hlm. 15.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Pada dasarnya perlu untuk di ketahui bahwa, di dalam Islam yang memiliki kekuasaan (*authority*) untuk menetapkan hukum atau aturan-aturan hanyalah merupakan wewenang mutlak yang dimiliki oleh Allah swt, hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ<sup>27</sup>

Namun, dalam suatu wacana fiqh siyasah, lembaga tasyri' memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya dengan berdasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, *Siyâsah Tasyri'iyyah* sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pada fungsi legislasi harus berpegang teguh pada ajaran Islam pada saat penyusunan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah Allah swt tentukan melalui asas-asas Tasyri' Islaminya yang meniadakan kepicikan dan kesempitan, berangsur angsur dalam menetapkan hukum, sejalan dengan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan yang merata, yang mana Asas-asas inilah yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis penelitian ini.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>27</sup> Al-An'am (6): 57.

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber tertulis.<sup>28</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>29</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat obyek hukum karena menyangkut dengan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif adalah untuk melihat dan memahami kebijakan pemerintah dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah Pandemi Covid-19 dengan menggunakan asas-asas atau kaidah-kaidah yang terdapat dalam *Siyâsah Tasyrî’iyyah*.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hardi, *Metodologi Research*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>29</sup> Sukandarumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

Untuk mendapatkan data dalam melakukan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.<sup>30</sup> Hal ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap literature yang berkaitan dengan judul skripsi dari penulis, yang nantinya di analisis untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian ini.

## 5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu berupa data primer dan sekunder.

### a. Sumber Primer

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.<sup>31</sup>

### b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap data primer. Adapun sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, majalah, dan berita atau website yang dapat dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini. Contohnya adalah buku yang berjudul Fiqh

---

<sup>30</sup> Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43.

<sup>31</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136650/perpres-no-64-tahun-2020> di akses pada 8 November 2020 pkl 21:00 WIB.

Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam karya dari Muhammad Iqbal dan website resmi dari BPJS Kesehatan yaitu <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs>.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul "**Kebijakan Pemerintah dalam Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Siyâsah Tasyrî'iyyah**", maka sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh penulis dalam hal ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan Bab yang berisi Pendahuluan, dimana pendahuluan adalah untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara mendalam. Adapun pendahuluan sendiri terdiri dari latar belakang masalah yang berisi penjelasan uraian-uraian secara akademik yang berguna untuk mengetahui mengapa judul yang diangkat oleh penulis perlu dan menarik untuk di teliti, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab *kedua*, berisikan mengenai penjelasan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, dimana teori yang digunakan oleh penulis adalah *Siyâsah Tasyrî'iyyah*.

Bab *ketiga*, pada bagian ini memuat tentang tinjauan umum BPJS Kesehatan, Pandemi Covid-19, tanggung jawab pemerintah terhadap hak atas kesehatan masyarakat, dan polemik kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 tentang Jaminan Kesehatan.

Bab *keempat*, Analisis *Siyâsah Tasyrî'iyyah* terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Bab *kelima*, merupakan Bab penutup yang mana berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kebijakan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan sempat mendapatkan kritik dan penolakan dari masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut dilakukan di tengah Pandemi Covid-19 disaat perekonomian masyarakat sedang mengalami penurunan. Namun demikian, langkah pemerintah dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19 merupakan upaya untuk mengantisipasi defisit keuangan yang lebih besar pada BPJS Kesehatan. Dimana BPJS Kesehatan telah menanggung tunggakan klaim rumah sakit untuk tahun anggaran 2019 yang dibebankan pada tahun 2020 dengan tunggakan klaim sebesar Rp 15,5 Triliun.

Selain itu, jika mendasarkan pada asas-asas *Siyâsah Tasyrî'iyyah*, maka kebijakan kenaikan BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan sebenarnya sudah sejalan dengan asas meniadakan kesulitan dan kesempitan, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, serta sejalan dengan kemaslahatan manusia. Namun demikian, jika mendasarkan pada asas mewujudkan keadilan yang merata, maka terjadi ketidakadilan dalam pemberlakuan kebijakan tersebut. Mengingat disini pemerintah hanya memberikan subsidi iuran untuk peserta mandiri kelas III. Padahal dimasa Pandemi Covid-19 ini semua peserta mandiri baik kelas I, II, dan III sedang mengalami permasalahan perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan kelas dari kelas I dan kelas II.

## B. Saran

Meskipun kebijakan kenaikan Iuran BPJS Kesehatan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang BPJS Kesehatan mencerminkan keberpihakan dan bertujuan untuk menjaga kelangsungan BPJS Kesehatan. Namun, lahirnya kebijakan tersebut ditengah kehidupan masyarakat perlu untuk menjadikannya sebagai bahan pembelajaran bagi pemerintah dalam hal proses pemberian sosialisasi yang merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Demokrasi menghendaki adanya keterbukaan dalam proses pembuatan maupun pemberlakuan suatu kebijakan. Sehingga pemerintah perlu mensosialisasikan lebih kepada masyarakat agar tidak timbul kesalahpahaman dari masyarakat. Diantaranya pemerintah perlu mensosialisasikan bahwa BPJS Kesehatan memfasilitasi penyesuaian iuran atau penurunan kelas bagi para Peserta mandiri yang merasa tidak mampu membayar iuran dengan skema yang baru, serta perlunya sosialisasi mengenai pemberian keringanan kepada para peserta dalam membayar tunggakan, sehingga kepesertaan dalam BPJS Kesehatan dapat terus aktif dan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Al-Qur'an /Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002.

### **B. Hadis/Syarah Hadis**

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Shahîh Bukhari*, Beirut Libanon: Dar Ibnu Katsir, 2002.

Naisaburiy, Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairy an-, *Shahîh Muslim*, Riyadh: Darussalam, 2000.

### **C. Fikih/Ushul Fiqh**

Djazuli, A, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2016.

Jamaluddin, Syakir, *Kuliah Fiqh Ibadah*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2019.

Fathurrahman, Oman, *Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.

Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah, t.t.p.

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

#### E. Lain-lain

Al Sri Isria Waty, Fheriy, "*Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 3, No. 2 (Tahun 2015).

Almubarok, Fauzi, "*Keadilan Dalam Perspektif Islam*", Jurnal Istighna, Vol. 1, No. 2 (Juli 2018).

Ansori, Lutfil, "*Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*", Jurnal Yuridis, Vol. 4, No. 2 (Desember 2017).

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.

Budiarti, "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam", Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 3, No. 2 (Desember 2017).

Eka Putri, Asih, *Paham BPJS: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, Jakarta: Friedrich Eibert Stiftung, 2014.

Fahmi, Muatiara, "*Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*", Jurnal Petita, Vol. 2, No. 1 (1 April 2017).

Gusmansyah, Wery "*Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah*", Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 2 (2017).

Hanafi, Liulinuha, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-XIV/2016 Tentang Kepesertaan BPJS Kesehatan Bersifat Wajib Perspektif *Maqâsid asy-syari'ah*", Skripsi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2020).

Hardi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Irtanto dan Slamet Hari Susanto, "*Kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Kabupaten Probolinggo*", Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Vol. 4, No. 1 April (2019).

Iswantoro, "*Politik Hukum Pembentukan dan Penataan Peraturan Perundangan*", Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi, Edisi 05 (Mei 2018).

Kirani Firdaus, Kekeu dan Ludovicus Sensi Wondabio, "Analisis Iuran dan Beban Kesehatan dalam Rangka Evaluasi Program Jaminan Kesehatan", Jurnal ASET (Akuntasi Riset), Vol. 11, No. 1 (2019).

Kusuma Astuti, Endang, "Peran BPJS Kesehatan dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 01, No. 01 (2020).

Majid, Jamaluddin dan Reza Eka Saputra, "Social Accounting; Tendensi Kemaslahatan Publik dibalik Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan di Indonesia", Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Vol. 6, No. 1 (Juni 2020).

Manzhur, Ibn, *Lisân al-Arab*, Mesir: Dar al-Shadr, 2005.

Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004.

Nurhalimah, Siti, "Covid-19 dan Hak Masyarakat atas Kesehatan, Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I", Vol. 7, No.6 (Mei 2020).

---

*Paham Jaminan Kesehatan Nasional*, Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2014.

---

*Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Pertiwi, Monica dan Herbasuki Nurcahyanto, "Efektivitas Program BPJS Kesehatan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srondol)", Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Razi, Fakhru, dkk, *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat dirumah aja*, Depok: IMANI PROKAMI, 2020.

Retnaningsih, Hartini, "Mencari Solusi Atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan 2020", Jurnal Bidang Kesejahteraan Sosial, Vol. 12, No. 2 (Januari 2020).

Sadili, Hassan, *Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve, 1993.

Santoso, Urip, "Rekonstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan Berbasis Nilai Kesejahteraan", Jurnal Pembaruan Hukum, Vol. 1, No. 1 (September-Desember 2014).

Sartika, Sasmi Ticoalu, "Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat", Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1, No. 5 (September 2013).

- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta: UI Press, 1993.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Susilawati, Nilda, "Stratififikasi Al-Maqasid Al-Khamsah dan Penerapannya dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat", *Jurnal Mizani*, Vol. IX, No. 1 (Februari 2015).
- Sutaryo, Natasha Yang, Lintang Segoro, Dea Sella Sabrina, *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press 2020.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, "Moderasi Islam Dalam Syariah", *Jurnal al-Mizan*, Vol. 2, No. 2 (September 2018).
- Taj, Abdurrahman, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa-al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif 1993.
- Tim Penyusun BPJS Kesehatan, *Info BPJS Kesehatan: Perpres 64/20, Jaga Keberlanjutan dan Peningkatan Kualitas Program JKN-KIS*, Jakarta: Media Info BPJS Kesehatan.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Khulashah Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami*, Solo: Ramadhani, 1974.
- Wahyudi, Slamet Tri, "Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2012).
- Widada, Trisna, Agus Pramusinto dan Lutfan Lazuardi, *Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hassanuddin Damrah Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu)*, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 23, No. 2 (Agustus 2017).
- Wijayanti, Lulus dan dkk, "Dampak Kebijakan Kenaikan Iuran BPJS terhadap Pengguna BPJS", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 4, No. 1 (2020).
- Wuryandari, Dewi, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2020 dan Solusinya", *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. XII, No. 15 (Agustus 2020).
- Yani Anshori, Ahmad, "Konsep Siyasah dalam Yahudi dan Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 50, No. 1 (Juni 2016).

## F. Internet

"Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena PHK dan juga Dirumahkan"  
<https://money.kompas.com/read/2020/08/04/imbas-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan?page=all> di akses pada 12 Oktober 2020 Pukul 10:30 WIB.

"Naikkan lagi Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Dinilai Kehilangan Nalar",  
<https://genbest.kompas.com/read/2020/05/13/1350142/naikkan-lagi-iuran-bpjjs-kesehatan-pemerintah-dinilai-kehilangan-nalar>, di akses pada 30 November 2020 Pkl 17:20 WIB.

Ade Miranti Karunia, "Imbas Corona, Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Dirumahkan",  
<https://money.kompas.com/read/2020/08/04/16390072/imbas-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan?page=1>, di akses pada 1 Desember 2020 Pkl 13:00 WIB.

Anisa Indraini, "Alasan Iuran Naik saat Corona: BPJS Kesehatan Defisit Kronis",  
<https://finance.detik.com/moneter/d-5021074/alasan-iuran-naik-saat-corona-bpjjs-kesehatan-defisit-kronis>, di akses pada tanggal 29 November 2020 Pkl 18:10 WIB.

Cantika Adinda Putri, "Iuran BPJS Kesehatan Naik, 1,57 Juta Peserta Turun Kelas",  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200917194312-4-187637/iuran-bpjjs-kesehatan-naik-157-juta-peserta-turun-kelas>, di akses pada 30 November 2020 Pkl 19:00 WIB.

Covid-19: Puskesmas dan Rumah Sakit Tutup Layanan Akibat Pandemi, Layanan Kesehatan Dikhawatirkan 'Jebol' dalam Enam Bulan,  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53755057>, di akses pada 1 Desember 2020 Pkl 10:00 WIB.

Deny Iswanto, "214.259 Peserta BPJS Kesehatan DKI Turun Kelas Imbas Kenaikan Iuran dan PHK",  
<https://akurat.co/id-1165694-read-214259-peserta-bpjjs-kesehatan-dki-turun-kelas-imbas-kenaikan-iuran-dan-phk>, di akses pada 12 Oktober 2020 Pukul 11:00 WIB.

Deny Iswanto, "214.259 Peserta BPJS Kesehatan DKI Turun Kelas Imbas Kenaikan Iuran dan PHK",  
<https://akurat.co/id-1165694-read-214259-peserta-bpjjs-kesehatan-dki-turun-kelas-imbas-kenaikan-iuran-dan-phk>, di akses pada 30 November 2020 Pkl 21:00 WIB.

<https://bisnis.tempo.co/read/1387317/tak-lagi-defisit-bpjjs-kesehatan-diyakini-bakal-catat-surplus-rp-256-triliun>, di akses pada 30 November 2020 Pkl 16:00 WIB.

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/> diakses pada 29 November 2020 Pkl 20:30 WIB.

<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2020/153/Perpres-6420-Pemerintah-Berikan-Bantuan-untuk-Peserta-JKN-KIS-Kelas-III>, di akses pada 30 November 11:15 WIB.

<https://finansial.bisnis.com/read/20200519/215/kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-di-tengah-pandemi-dianggap-momen-yang-tepat->, di akses pada 29 November 2020 Pkl 21:00 WIB.

<https://m.liputan6.com/health/read/44150/dampak-positif-dan-negatif-pandemi-covid-19-di-bidang-kesehatan-seperti-apa>, diakses pada 19 Desember 2020 Pkl 15:00 WIB.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/136650/perpres-no-64-tahun-2020> di akses pada 8 November 2020 pkl 21:00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200514074024-sudah-corona-tertimpa-iuran-bpjs-naik-pula> di akses pada 11 Oktober 2020 Pukul 10:00 WIB.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia->, di akses pada 19 Desember 2020 Pkl 15:30 WIB.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read285519/kagetkan-banyak-pihak-fahira-idris-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-di-tengah-pandemi-kurang-tepat>, di akses pada 9 Desember 2020 Pkl 13:20 WIB.

Humas BPJS Kesehatan, "Di Era Pandemi, Pemerintah Bantu Iuran Peserta Mandiri Kelas 3 dan Tingkatkan Kualitas Layanan JKN", <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2020/158/Di-Era-Pandemi-Pemerintah-Bantu-Iuran-Peserta-Mandiri-Kelas-3-dan-Tingkatkan-Kualitas-Layanan-JKN>, di akses pada tanggal 30 November 2020 Pkl 10:00 WIB.

Humas BPJS Kesehatan, "Di Era Pandemi, Pemerintah Bantu Iuran Peserta Mandiri untuk Kelas 3 dan Tingkatkan Kualitas Layanan Jaminan Kesehatan Nasional", <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/post/read/2020/158/Di-Era-Pandemi-Pemerintah-Bantu-Iuran-Peserta-Mandiri-Kelas3-dan-Tingkatka-Kualitas-Layanan-JKN>, di akses pada tanggal 30 November 2020 Pkl 13:00 WIB.

Humas BPJS Kesehatan, "Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia", <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>, di akses pada 19 Desember 2020 Pkl 14:30 WIB.

Intan Umbari Prihatin, "Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Virus Corona ", <https://m.merdeka.com/uang/alasan-pemerintah-naikkan-iuran-bpjs-kesehatan-di-tengah-pandemi-corona.html> di akses pada 12 Oktober 2020 Pukul 10:15 WIB.

Intan Umbari Prihatin, "Alasan Pemerintah Naikkan Iuran BPJS Kesehatan di Tengah Pandemi Virus Corona", <https://m.merdeka.com/uang/alasan-pemerintah-naikkan-iuran-bpjs-kesehatan-di-tengah-pandemi-corona>, di akses pada 30 November 2020 Pkl 17:00 WIB.

Mustakim, "Iuran BPJS Naik, Musibah di Tengah Wabah", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/05/18/0920249/iuran-bpjs-naik-musibah-di-tengah-wabah?page=3.di> akses pada 30 November Pkl 17:35 WIB.

Oktiani Endarwati, "Daya Beli Menurun, Peserta BPJS Kesehatan Nunggak Rp 11 Triliun", <https://ekbis.sindonews.com/read/277472/34/daya-beli-menurun-peserta-bpjs-kesehatan-nunggak-rp11-triliun-1608653574>, di akses pada 23 Desember 2020 Pkl 21:30 WIB.

Pipit Ika Ramadhani, "Headline: Iuran BPJS Kesehatan Kembali Naik Saat Pandemi Corona, Langkah Tepat Atasi Defisit?", <https://m.liputan6.com/bisnis/read/425/headline-iuran-bpjs-kesehatan-kembali-naik-saat-pandemi-corona-langkah-tepat-atasi-defisit>, diakses pada 29 November 2020 Pkl 19:00 WIB.

Ratih Waseso, "Iuran Peserta Mandiri Kelas III BPJS Kesehatan Bakal Naik Tahun Depan", <https://nasional.kontan.co.id/news/iuran-peserta-mandiri-kelas-iii-bpjs-kesehatan-bakal-naik-tahun-depan>, diakses pada 9 Desember 2020 Pkl 13: 40 WIB.

Vendy Yhulia Susanto, "Imbas Pandemi, Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Mencapai Rp 11 Triliun" <https://nasional.kontan.co.id/news/imbas-pandemi-tunggakan-peserta-bpjs-kesehatan-mencapai-rp-11-triliun>, di akses pada 23 Desember 2020 Pkl 22:30 WIB.

Wibi Pangestu Pratama, "11 Juta Peserta Mandiri BPJS Kesehatan akan Terima Bantuan Iuran", <https://finansial.bisnis.com/read/20200514/215/1/11-juta-peserta-mandiri-bpjs-kesehatan-akan-terima-bantuan-iuran> di akses pada 29 November 2020 Pkl 18:25 WIB.